



PERATURAN DESA CENDONO
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA CENDONO
TAHUN 2023



DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH DESA CENDONO
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023



KEPALA DESA CENDONO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA CENDONO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CENDONO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Daerah No 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kudus Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Desa Cendono Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Desa Cendono Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
22. Peraturan Desa Cendono Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Desa Cendono Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Cendono Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 900/3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitasi Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Camat Dawe tanggal : 11 Januari 2023 Nomor : 141/26/36.02/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cendono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendono Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO
dan
KEPALA DESA CENDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CENDONO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp 3.465.614.200,-
2. Belanja Desa	: Rp 4.016.303.216,-
Surplus/Defisit	: <u>Rp (550.689.016,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 550.689.016,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 550.689.016,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus / Defisit + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa 2023;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cendono.

Ditetapkan di Cendono
pada tanggal 12 Januari 2023






Diundangkan di Cendono
pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA



AFIEF SETYORAHARJO, ST
LEMBARAN DESA CENDONO TAHUN 2023 NOMOR 1

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA CENDONO KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.465.614.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			379.250.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			379.250.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			379.250.000,00
	01. Lelang Bondo Desa PAD	1 Tahun	148.850.000,00	148.850.000,00
	02. Lelang Bengkok Kades dan Perangkat Desa PAD	1 Tahun	230.400.000,00	230.400.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.082.364.200,00
4.2.1.	Dana Desa			1.475.832.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.475.832.000,00
	01. Transfer Dana Desa DDS	1 Tahun	1.475.832.000,00	1.475.832.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			162.863.500,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			162.863.500,00
	01. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PBH	1 Tahun	137.464.100,00	137.464.100,00
	02. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah PBH	1 Tahun	25.399.400,00	25.399.400,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.088.668.700,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.088.668.700,00
	01. Transfer ADD ADD	1 Tahun	1.088.668.700,00	1.088.668.700,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan (KPM) PBP	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			350.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			350.000.000,00
	01. Pembangunan Talud RW 6 Desa Cendono Dawe Kudus PBK	1 pkt	150.000.000,00	150.000.000,00
	02. Pemeliharaan Lapangan Cendono Kec. Dawe PBK	1 pkt	200.000.000,00	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00
	01. Bunga Bank DLL	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				3.465.614.200,00
 <p>Disetujui, KEPALA DESA CENDONO  UMAR</p>		<p>DAWE, 12 January 2023 SEKRETARIS DESA CENDONO  AFIEF SETYORAHARJO, ST</p>		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CENDONO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	379.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.082.364.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.465.614.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.099.036.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.954.257,00	
5.3.	Belanja Modal	1.744.938.459,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	444.374.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.016.303.216,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(550.689.016,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	550.689.016,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	550.689.016,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	550.689.016,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DAWE, 12 January 2023
KEPALA DESA CENDONO

UMAR



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CENDONO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	379.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.082.364.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.465.614.200,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.613.449.916,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.424.735.600,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	57.780.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	616.536.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	616.536.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.897.600,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	63.897.600,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	135.122.000,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.122.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	1.422.900,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.577.100,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	85.800.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.800.000,00	
	1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	30.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	230.400.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	230.400.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	61.200.000,00	PAD, PBH
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	96.594.730,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.388.062,00	ADD, DLL, PAD, I



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.588.062,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.206.668,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.206.668,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.520.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.740.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.320.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.659.232,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.900.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	45.442.500,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.442.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	2.316.732,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.316.732,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kiring dll)	4.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	10.940.354,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.319.979,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	6.319.979,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.620.375,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.375,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.452.464.750,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	80.725.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	40.420.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.420.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.305.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.330.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.975.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.344.848.750,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	471.280.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	471.280.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	528.568.750,00	DDS, PBK, PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	528.568.750,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	249.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	249.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	96.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	96.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.491.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	21.491.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.491.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	411.885.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	24.350.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.200.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	126.935.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	126.935.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.935.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	206.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.500.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	200.000.000,00	PBK
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.200.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	19.700.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>94.129.550,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	68.590.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	68.590.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.590.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.300.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.300.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	17.239.550,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	17.239.550,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.239.550,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>444.374.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	57.174.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	57.174.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.174.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	367.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.016.303.216,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(550.689.016,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	550.689.016,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	550.689.016,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA CENDONO KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			550.889.015,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			550.889.015,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			550.889.015,00
	01. Pendapatan Asli Desa PAD	1 Ls	45.104.979,00	45.104.979,00
	02. Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	35.131.068,00	35.131.068,00
	03. Dana Desa DDS	1 Ls	280.947.550,00	280.947.550,00
	04. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	18.163.232,00	18.163.232,00
	05. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Ls	160.348.750,00	160.348.750,00
	06. Pendapatan Lain Lain DLL	1 Ls	10.993.437,00	10.993.437,00
	PEMBIAYAAN NETTC			550.889.015,00
		DAWE, 12 January 2023 SEKRETARIS DESA CENDONO  AFIEF SETYORAHARJO, ST		

**DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM
DILAKSANAKAN DI TAHUN 2022
DESA CENDONO
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Talud Cor RT 02 RW 09 Dukuh Kawa'an Desa Cendono	150.000.000,-	PBP
2	Saluran Irigasi Pertanian RT 02 RW 01 Dukuh Madu Desa Cendono	17.426.000,-	DD

Cendono, 12 Januari 2023

Kepala Desa Cendono



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA CENDONO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO
NOMOR : 140/01/2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA CENDONO
TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
12. Peraturan Daerah No 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kudus Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Desa Cendono Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Desa Cendono Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
22. Peraturan Desa Cendono Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
23. Peraturan Desa Cendono Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
24. Peraturan Desa Cendono Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 900/3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitasi Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Camat Dawe tanggal 11 Januari 2022 Nomor 141/260/36.02/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cendono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kesepakatan atas Peraturan Desa Cendono tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Cendono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Cendono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Cendono
pada tanggal : 19 Januari 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO

Ketua,



NOOR ARIEF KUSNANTO

Wakil Ketua



SUGIHARDI

Sekretaris



SRI MERIANA INDARWATI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CENDONO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

**BERITA ACARA
RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Cendono Kecamatan Dawe diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cendono bersama Pemerintah Desa Cendono, yang dihadiri oleh Ketua dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cendono, Kepala Desa, dan Perangkat Cendono (Daftar Hadir Terlampir).


Dalam Rapat ini telah dibahas Peraturan Desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendono Tahun Anggaran dua ribu dua puluh dua, Badan Permusyawaratan Desa Cendono Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cendono Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh tiga yang diajukan oleh Pemerintah Desa Cendono.

1. Pendapatan Desa	: Rp. 3.465.614.200,-
2. Belanja Desa	: Rp. 4.016.303.216,-
Surplus / (Defisit)	: Rp. (550.689.016,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	: Rp. 550.689.016,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,-
Pembiayaan Netto	: Rp. 550.689.016,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp. 0,-

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tentang Peraturan Desa Cendono tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Dua ribu dua puluh tiga menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO

Ketua,



NOOR ARIEF KUSNANTO

Wakil Ketua



SUGIHARDI

Sekretaris












SRI MERIANA INDARWATI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CENDONO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD CENDONO


Hari : Kamis
Tanggal : 19 Januari 2023
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Balai Desa Cendono
Acara : Rapat Membahas Kesepakatan Atas Peraturan Desa Cendono tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 Desa Cendono Kec. Dawe Kab. Kudus

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	NOOR ARIEF KUSNANTO	Ketua	1. 
2.	SUGIHARDI	Wakil Ketua	2. 
3.	SRI MERIANA INDARWATI	Sekretaris	3. 
4.	ARIF MURIANTO	Anggota	4. 
5.	HARI EDY	Anggota	5. 
6.	ALI RIDLO	Anggota	6. 
7.	NGATIYONO	Anggota	7. 
8.	INDAH MURWATI	Anggota	8. 
9.	MUH. AZHAR	Anggota	9. 

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENDONO




Ketua,



NOOR ARIEF KUSNANTO

Wakil Ketua


SUGIHARDI

Sekretaris



SRI MERIANA INDARWATI

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
 Tanggal : 12 Januari 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Cendono
 Acara : Rapat membahas Peraturan Desa Cendono tentang Penetapan
 Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 Tahun 2023 Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UMAR	Kepala Desa	1.
2.	AFIEF SETYORAHARJO, ST	Plt. Sekretaris Desa	2.
3.	MULYADI, SE	Kaur Keuangan	3.
4.	AGUSTINA LIANASARI, SH	Kasi Pemerintahan	4.
5.	ZULFAH	Kaur PEP	5.
6.	MASKUR	Kasi Pelayanan	6.
7.	SIGIT WIBOWO	Kaur Umum & TU	7.
8.	MUNASIR	Kasi Kesejahteraan	8.
9.	NOOR ROHMAD	Kadus 2	9.
10.	AHMAD GUFRON	Kadus 4	10.
11.	A. BAEDLOWI	Staf Kasi Tapem	11.
12.	SUGITO	Staf Kasi Pelayanan	12.
13.	SYUKUR	Staf Kaur Umum & TU	13.
14.	ABDULLAH ARIS	Staf Kaur Umum & TU	14.
15.	SUGIHARNO	Staf Kaur Keuangan	15.
16.	SUKUR	Staf Kadus 1	16.
17.	SUHIRMAN	Staf Kadus 2	17.
18.	NGADIYONO	Staf Kadus 3	18.
19.	SUWARGONO	Staf Kadus 4	19.

Kepala Desa Cendono
 KEPALA DESA
 CENDONO
 U M A R



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN DAWE

Jl. Kudus – Colo No. 292 A Piji Telp. (0291) 433194

Email: kecamatandawe13@gmail.com Website: dawe.kuduskab.go.id

NOMOR : 141 / 24 / 36.02 / 2023
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Cendono tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023.

Kudus, 11 Januari 2023

Kepada :
Yth. KEPALA DESA CENDONO

di -
D A W E

Memperhatikan surat Kepala Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 6 Januari 2023 Nomor : 141/02/II/2023 perihal surat pengantar Rancangan APBDesa Cendono Tahun 2023, Rancangan Penjabaran APBDesa Cendono Tahun 2023, RAB Awal.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Cendono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya.
3. Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa agar segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
5. Dalam menyusun maupun melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan di Desa.
6. Pemerintah Desa agar

6. Pemerintah Desa agar mencermati kembali pencantuman kode rekening, penulisan akun, kelompok anggaran, jenis anggaran, obyek anggaran, rincian obyek anggaran berikut alokasi anggaran beserta besaran alokasi anggaran maupun sumber dana anggaran yang akan berpengaruh terhadap jumlah alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT DAWE

FAMNY DWI ARFANA, S.STP

Pembina

NIP. 19870409 200602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kudus;
3. Inspektur Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Cendono.